

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum lalu lintas. Tilang elektronik (e-Tilang) merupakan salah satu inovasi yang diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan berlalu lintas dan mengurangi pelanggaran. Mampang Prapatan, sebagai salah satu kawasan padat di Jakarta, menjadi lokasi penting dalam penerapan sistem ini. Penting untuk mengetahui bagaimana persepsi pengguna jalan terhadap e-Tilang di wilayah ini untuk mengevaluasi efektivitas dan dampaknya terhadap kepatuhan lalu lintas.

Permasalahan lalu lintas tidak hanya mencakup kemacetan, namun juga pelanggaran lalu lintas seperti ketidakpatuhan terhadap rambu-rambu jalan, STNK yang tidak tepat, dan pelanggaran lalu lintas. Sebagai warga negara Indonesia, pengemudi diharapkan menaati peraturan yang berlaku khususnya peraturan lalu lintas yang berlaku. Hal ini penting tidak hanya untuk menghindari denda, tetapi juga untuk menjaga keselamatan jalan raya. Pelanggaran lalu lintas merupakan permasalahan umum yang sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Sebab, terdapat pertentangan antara aturan yang ditetapkan negara dalam undang-undang dengan pelaksanaannya. Banyak orang yang tidak menaati peraturan lalu lintas kecuali ada petugas polisi di jalan yang mengatur lalu lintas. Hal ini dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Untuk menjamin ketertiban lalu lintas dan menjaga keselamatan, penting bagi semua pengemudi untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, tanpa bergantung pada kehadiran petugas. Dengan saling menghormati aturan, kita dapat menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan teratur. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini, kepolisian dan pemerintah Kota Jakarta telah menggunakan teknologi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kedisiplinan di jalan raya dan mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas. Upaya ini terutama fokus pada

mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas di Kota Jakarta. Polda Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta telah menerapkan sistem Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dengan menggunakan bukti elektronik atau tilang elektronik, yang dikenal sebagai Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE).

Tilang elektronik merupakan salah satu implementasi Polri yang menerapkan prinsip transparansi aktif, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Hal ini penting dalam upaya membangun layanan kepolisian yang efektif. Dengan menggunakan tiket elektronik, masyarakat dapat mempermudah proses pengelolaan tiket. Inovasi ini patut diapresiasi karena akan membantu mempermudah kerja polisi.

Selain itu, tilang elektronik merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menegakkan hukum secara adil dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan memberikan pelayanan yang berkualitas, Polri dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, terutama dalam hal kelancaran transportasi, yang merupakan faktor produktivitas terpenting di zaman modern.

E-Tilang atau E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) menggunakan teknologi elektronik untuk memantau lalu lintas yang diperintahkan polisi dengan menggunakan alat berupa pengawasan video dan mengambil tindakan untuk mengikuti perkembangan zaman. Seperti di negara-negara maju yang telah memperkenalkan tiket elektronik, otoritas transportasi perlu menyadari tantangan TI (teknologi informasi). Dasar ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Tindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Masu.

Lalu ada Pasal 272, “UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Untuk mendukung kegiatan penindakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, tersedia empat perangkat teknis elektronik yang semuanya terintegrasi dalam pusat data NTMC (National Traffic Management Center) atau dalam bahasa Indonesia Otoritas Lalu Lintas Kepolisian Negara. ada. Pusat kendali telah terintegrasi. Karena tilang elektronik pada dasarnya hanya mengubah mekanisme penegakan pelanggaran lalu lintas, maka ketentuan sanksi dan pelanggaran dalam UU LLAJ


sudah cukup. Terkait alat bukti dalam pemberlakuan UU ETLE, Pasal 5 UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam bentuk cetakan merupakan alat bukti yang sah. Pasal 184 KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sah: keterangan, surat, dan petunjuk saksi, ahli, dan terdakwa. E-ticketing merupakan kegiatan yang dilakukan secara elektronik dan dapat mengurangi potensi staf melakukan penipuan.

Penerapan ini bertujuan untuk menindak pengemudi yang masih kurang disiplin dalam berkendara. Lebih lanjut, keberadaan tiket elektronik juga bertujuan untuk meredam tindakan suap yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab dan sering disebut dengan perdamaian regional. Peristiwa suap seringkali terjadi di beberapa lokasi sehingga dapat menimbulkan keresahan dan berujung pada pelanggaran peraturan lalu lintas yang berlaku. Hal ini dapat melemahkan hukum di mata masyarakat karena tidak adanya kedamaian di masyarakat.

Tiket elektronik telah diperkenalkan di beberapa ruas jalan DKI Jakarta, salah satunya di kawasan Mampang Prapatan. Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dirancang untuk memantau pengendara sepeda motor dan mobil di wilayah Jakarta. Peluncuran penuh tiket kendaraan elektronik berlangsung pada 3 Februari 2020. Kamera E-TLE menyorot pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm dan melanggar rambu lalu lintas.

Sejak diperkenalkannya tilang elektronik, tercatat sebanyak 1.732 pengendara sepeda motor terekam melakukan pelanggaran di beberapa wilayah wilayah metropolitan Jakarta. Pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh pengendara sepeda motor adalah melintasi jalur bus. Pelanggaran ini biasanya terjadi pada jam-jam sibuk. Misalnya pada pagi hari saat Anda memulai aktivitas, dan pada sore hingga malam hari saat Anda kembali dari aktivitas. Polda Metro Jaya meyakini Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik efektif menekan angka pelanggaran lalu lintas di Jakarta. Dengan ETLE, pelanggaran ringan dan denda kendaraan bermotor Anda otomatis akan berkurang secara signifikan. Pemkot DKI bekerja sama dengan Polda Metro Jaya telah menerbitkan tilang elektronik di beberapa ruas jalan di Wilayah Metropolitan Jakarta. Namun pada kejadian nyata, polisi tidak menilang pelanggar lalu lintas


tersebut. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran, dengan pelanggaran lalu lintas diperkirakan mencapai 12.000 per hari pada tahun 2022.



Gambar 2.1 Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2019-2021

Sumber: goodstats.id

Polda Metro Jaya menyebutkan terdapat lebih dari 1,9 juta atau 1.930.983 pelanggaran lalu lintas pada tahun 2020, 8.204 diantaranya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerugian sebesar Rp19 miliar. Jumlah pelanggaran lalu lintas tertinggi terjadi pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Dengan diperkenalkannya tilang elektronik pada tahun 2021, jumlah pelanggaran lalu lintas menurun menjadi 1,77 juta



**Gambar 2.2** Sumber: <https://pusiknas.polri.go.id>

Polda Metro Jaya akan mulai menegakkan hukum pelanggaran lalu lintas menggunakan teknologi electronic traffic law enforcement (ETLE) atau tilang elektronik. Seiring dengan itu, sejak 25 Oktober 2022, Polda Metro Jaya menghentikan praktik tilang manual untuk pelanggaran lalu lintas. Keputusan ini mengikuti instruksi dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 yang ditandatangani pada 18 Oktober 2022, yang mengatur agar pengawasan dan penindakan pelanggar lalu lintas dilakukan dengan menggunakan kamera ETLE.

Menurut data dari NTMC Korlantas Polri, total pelanggaran lalu lintas yang ditindak oleh kepolisian di seluruh Indonesia dari Januari hingga September 2022 mencapai 2.711.260 kasus. Data tersebut menunjukkan adanya fluktuasi dalam jumlah penindakan. Pada April 2022, jumlah penindakan mencapai puncaknya dengan 475.067 kasus, sementara jumlah penindakan terendah terjadi pada September 2022 dengan 176.210 kasus.

Selama operasi yang berlangsung dari 10 hingga 23 Juli 2023, Polda Metro Jaya juga memberikan teguran kepada 35.509 pengemudi. Dari total 18.836 pelanggaran yang ditindak, sebanyak 8.683 kasus menggunakan sistem

tilang elektronik, baik ETLE Mobile maupun statis, sementara 9.853 pelanggaran lainnya ditindak secara manual oleh petugas.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, sebanyak 13.820 pelanggar lalu lintas terjaring sanksi ETLE, sementara 12.007 orang hanya mendapat teguran. Terdapat 1.863 pelanggar yang tidak menggunakan helm sesuai SNI dan 1.097 pelanggar yang melanggar marka jalan. Pelanggaran paling banyak terjadi pada kendaraan roda empat, khususnya terkait penggunaan sabuk pengaman dengan 8.445 pelanggar. Diikuti oleh pelanggaran marka lalu lintas dan penyalahgunaan bahu jalan dengan 172 pelanggar. Selain itu, ada 188 pelanggar yang menggunakan ponsel saat berkendara. Diketahui bahwa dalam Operasi Patuh Jaya 2024, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melibatkan 2.938 petugas gabungan.

Menurut Soeljono Soekanto, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, infrastruktur, masyarakat, dan faktor budaya. (abdullah, farid aziz dan feny, 2022) Dari sudut pandang masyarakat, faktor terpenting dalam penerapan ETLE adalah masih banyak masyarakat yang tidak menaati peraturan lalu lintas. Hambatan pengenalan tiket elektronik adalah pemalsuan nomor polisi kendaraan. Sebab, operator hanya bisa mengenali nomor STNK, warna kendaraan, dan jenis kendaraan.

Penegakan peraturan lalu lintas sangat dipengaruhi oleh tindakan nyata aparat kepolisian dalam menegakkan peraturan lalu lintas. Sebab, mayoritas masyarakat mempunyai kesan bahwa pegawai negeri adalah teladan yang menghormati hukum. Polisi lalu lintas dan petugas lalu lintas lainnya pada umumnya dianggap memiliki pengetahuan yang luas mengenai permasalahan lalu lintas, sehingga masyarakat menganggap polisi lalu lintas dan petugas lalu lintas lainnya dapat menjadi teladan dalam perilaku berlalu lintas. Oleh karena itu, kehadiran aparat kepolisian di jalan tol diharapkan dapat menjamin keselamatan lalu lintas.

Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa acara penuntutan pidana dilaksanakan sesuai dengan asas persamaan di depan hukum. Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengembangkan sistem informasi yang didukung oleh perangkat lunak berbasis jaringan atau website yang memungkinkan penyebaran informasi kepada seluruh anggota kepolisian.

Mampang Prapatan merupakan salah satu wilayah dengan kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi di Jakarta. Tingginya volume kendaraan di area ini memberikan data yang representatif untuk menganalisis berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Kemudian, Mampang Prapatan memiliki karakteristik jalan dan lingkungan yang bervariasi, termasuk area komersial, residensial, dan pendidikan. Keberagaman ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas yang mungkin berbeda-beda di setiap jenis kawasan.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari pokok permasalahan yang sudah penulis jelaskan diatas, maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi pengguna jalan terhadap pemberlakuan E-Tilang di Mampang Prapatan?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan pengguna jalan ketika diterapkan E-Tilang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang disebutkan, adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi pengguna jalan terhadap penerapan E-Tilang di Mampang Prapatan
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan pengguna jalan ketika diterapkan E-Tilang

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dalam penelitian yang dapat memberikan manfaat pada pencapaiannya, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat pada kajian sosiologi. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan mengenai bagaimana bentuk kedisiplinan masyarakat dengan adanya Elektronik Tilang di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Sehingga dapat menambah wawasan di kalangan akademis serta berguna di bidang kajian sosiologi.

#### 2. Manfaat praktis

Penelitian ini dilaksanakan upaya memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Sosiologi (S.Sos) pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional. Hasil dari penelitian ini nantinya dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan para pembaca terkhusus bagi mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai studi literature yang akan melakukan penelitian serupa selanjutnya mengenai Penerapan Kebijakan Elektronik Tilang Terhadap Pola Kedisiplinan Berkendara Masyarakat di Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

### 1.5 Sistematika Penulisan

#### - BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan pengantar dan menjadi awal dari pembahasan pada laporan ini yang dimana dapat memahami dan menganalisa terhadap bagaimana pola kedisiplinan masyarakat terhadap kedisiplinan lalu lintas terlebih khusus Penerapan Kebijakan Elektronik Tilang

Terhadap Pola Kedisiplinan Berkendara Masyarakat di Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

- **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi teori efektivitas kebijakan, kerangka teori dan peneliti terdahulu yang khususnya membahas Penerapan Kebijakan Elektronik Tilang Terhadap Pola Kedisiplinan Berkendara Masyarakat di Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

- **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan bagaimana peneliti menggunakan metode penelitian yang akan digunakan untuk mencari Penerapan Kebijakan Elektronik Tilang Terhadap Pola Kedisiplinan Berkendara Masyarakat di Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

- **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan rumusan masalah dan menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian serta mendeskripsikan hasil wawancara dengan narasumber berdasarkan pembahasan penelitian dari topik yang telah dipilih

- **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini merupakan penutup yang terdiri dari 1 (satu) sub-bab dengan mengambil kesimpulan yang sudah dibahas berdasarkan pembahasan penelitian dari topik yang telah dipilih

- **DAFTAR PUSTAKA**

Daftar Pustaka adalah keterangan mengenai bacaan yang telah dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian dan penulisan

skripsi. Dalam Daftar Pustaka dapat dimasukan tentang Pustaka dari jurnal, buku, artikel, berita, hasil penelitian dan lain sebagainya.

- **LAMPIRAN**

Lampiran berisi hal-hal keterangan informasi yang diperlukan pada pelaksanaan penelitian seperti pedoman wawancara, transkrip wawancara, dokumentasi, serta data lain yang bersifat dapat melengkapi skripsi.

